



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 28 /KMA/SK/II/2016

TENTANG

**TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM
PUTUSAN-PUTUSAN PENTING**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum agar dapat dijadikan acuan dan pedoman yang merupakan salah satu sumber hukum nasional, perlu diterbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menerbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING.

PERTAMA : Menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam putusan-putusan penting dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, menyusun dan mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Tim bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, menyusun dan mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR : 28 /KMA/SK/II/2016
 TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM
 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENTING

A. Tim Penyusun

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.	Ketua Kamar Pembinaan.	Pengarah I.
2	I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.	Hakim Agung.	Pengarah II.
3	Dr. Drs. Aco Nur, MH.	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI.	Penanggungjawab
4	H. Soeroso Ono, SH.MH.	Panitera Mahkamah Agung-RI.	Ketua Tim.
5	Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI.	Wakil Ketua Tim.
6	Anita Sibuea, SH., MH.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA- MARI.	Sekretaris.
7	Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.	Panitera Muda Perdata MA-RI.	Peneliti/Anggota.
8	Rahmi Mulyati, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI.	Peneliti/Anggota.
9	Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana MA- RI.	Peneliti/Anggota.
10	Roki Panjaitan, SH., MH	Panitera Muda PidanaKhusus MA-RI.	Peneliti/Anggota.
11	Dr. H. Abd Ghoni, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Agama MA-RI.	Peneliti/Anggota.
12	Ashadi, SH.	Panitera Muda Tata Usaha Negara MA-RI.	Peneliti/Anggota.
13	Kol. Chk. H. Mahmud, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Militer MA-RI.	Peneliti/Anggota.

B. Sekretariat

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Joko Mirun Sutiono, SH.	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas BUA- MARI	Ketua
2	Sarno, SH., MH.	Kepala Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Sekretaris
3	Wahyu Suanggoro, SH., MH.	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA- MARI	Anggota
4	Dewi Indriyani, S.Si., M.Si.	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
5	Nesya Noritasari, ST	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
6	Suhadi	Staf pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota
7	Fajar Firdaus	Honorar pada Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Anggota



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD HATTA ALI